ASERT - 325.Rev.0



#### PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-2 SERTIFIKASI VERFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PADA PBPHH

Nomor: 225/A-SERT/IV/2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-2 sertifikasi Verfikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu terhadap :

a. Nama Auditi

IUIPHHK CV Fadhila Papua Lestari

b. Nomor Izin

. .

503/207/Tahun 2014, tanggal 7 Juli 2014

c. Lokasi Industri

Distrik Bonggo Timur, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua

d. Kapasitas dan Produk :

6.000 m³/Tahun, Kayu Gergajian

e. Pelaksanaan

: 19 s/d 21 Maret 2023

f. Standar Peraturan

Lampiran 3.1 dan 3.6 Keputusan Menteri LHK Nomor :

SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022

a. Auditor

Iyan Sofyan, S.Hut

(Lead Auditor)

Bicky Baju Wendani, S.Hut

(Auditor)

Hasil pengambilan keputusan:

IUIPHHK CV Fadhila Papua Lestari dinyatakan konsisten "memenuhi" terhadap pemenuhan standar Verfikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier sehingga Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2021 dengan nomor : SLK.33/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku sampai dengan 10 Februari 2027 "terpelihara dan berlanjut".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara terulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada:

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor

Telpon

: 0251-8333513, 8333515;

Fax

: 0251-8333593

Email

: asert@ayamarusertifikasi.co.id

Website

: www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 11 April 2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Direktur

Tanggal 2 Maret 2023


asert@ayamarusertifikasi.co.id

www.ayamarusertifikasi.co.id

Website:

### KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA Telp.: 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593





#### KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI Nomor: 005/ASERT-VLHH/Kpts/Pnlk/IV/2023

#### **Tentang**

HASIL PENILIKAN KE-2 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PERIZINAN BERUSAHA PENGOLAHAN HASIL HUTAN (PBPHH) TERHADAP IUIPHHK CV FADHILA PAPUA LESTARI YANG BERLOKASI DI KABUPATEN SARMI PROVINSI PAPUA SELAKU PEMEGANG IZIN IUIPHHK NO: 503/207/TAHUN 2014, TANGGAL 7 JULI 2014 KAPASITAS PRODUKSI 6.000 m³/TAHUN, KAYU GERGAJIAN

#### Menimbang

- : 1. Bahwa IUIPHHK CV Fadhila Papua Lestari pada tanggal 11 Februari 2021 telah mendapatkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dengan nomor : SLK.33/ASERT/LVLK-011-IDN masa berlaku sampai dengan 10 Februari 2027;
  - 2. Bahwa berdasarkan pasal 223 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa pemegang S-Legalitas dalam periode masa berlaku sertifikat dilakukan Penilikan;
  - 3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, IUIPHHK CV Fadhila Papua Lestari telah dilakukan audit penilikan Ke-2 sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 487/ASERT-FPL/VLK/II/2023 tangal 28 Februari 2023;
- 4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, IUIPHHK CV Fadhila Papua Lestari dinyatakan "memenuhi" terhadap pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PBPHH untuk seluruh norma penilaian setiap verifier;
- 5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-2 Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PBPHH terhadap IUIPHHK CV Fadhila Papua Lestari.

#### Mengingat

- 1. Akreditasi KAN LPVI PT Ayamaru Sertifikasi No. LPVI-001-IDN;
  - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
  - 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
  - Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH;
  - 5. Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBPHH, PB untuk kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir (Perusahaan Perdagangan Yang Memiliki NIB dan SIUP), dan Importir;
  - SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
  - 7. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
  - 8. Panduan Mutu dan Prosedur PT Ayamaru Sertifikasi.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-2 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PBPHH PADA IUIPHHK CV FADHILA PAPUA LESTARI.

Tanggal 2 Maret 2023

Hal 1 - 2

Layanan Sertifikasi:

Email:



## T. AYAMARU SERTIFIKASI

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA Telp.: 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT - 323.Rev.0



Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan terhadap IUIPHHK CV Fadhila **KESATU** 

Papua Lestari pada tanggal 11 Februari 2021 Nomor : SLK.33/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan tanggal 10 Februari 2027 dinyatakan "Terpelihara dan

Berlanjut";.

Penilikan Ke-3 akan dilaksanakan pada tahun 2024, mengacu pada Standar Verifikasi KEDUA

Legalitas Hasil Hutan Kayu PBPHH yang berlaku;

Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada IUIPHHK CV Fadhila **KETIGA** 

Papua Lestari.

IUIPHHK CV Fadhila Papua Lestari berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru **KEEMPAT** 

Sertifikasi dan Tanda V-Legal.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila **KELIMA** 

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor Pada Tanggal : 10 April 2023

AYAMARU SERTIFIKASI

Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

 Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;

2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;



# **SERTIFIKAT LEGALITAS**



Berlaku hingga: 10 Februari 2027

No: SLK.33/ASERT/LPVI-001-IDN Tanggal Penetapan: 11 Februari 2021 Tanggal Perubahan: 10 April 2023

#### Diberikan kepada:

# **CV FADHILA PAPUA LESTARI**

SK IUIPHHK Nomor : 503/207/Tahun 2014, Tanggal 7 Juli 2014

Jenis : Kayu Gergajian Kapasitas : 6.000 m³/tahun

Alamat Kantor : Perumahan Puri Waena Lestari, Jl. Proyek No. 1 Waena Distrik Heram Kota Jayapura

Lokasi Pabrik : Distrik Bonggo Timur, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua

#### telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

#### sesuai dengan:

Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.6 <mark>Keputusan Menteri Ling</mark>kungan Hi<mark>dup dan</mark> Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi



KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA





# RESUME HASIL PENILIKAN TAHUN KE-2 VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PBPHH PADA IUIPHHK CV. FADHILA PAPUA LESTARI KABUPATEN SARMI, PROVINSI PAPUA

#### (1) Identitas LPVI

a. Nama Lembaga : LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi

b. Nomor Akreditasi : LPVI-001-IDN, Tanggal 22 Februari 2023

Berlaku tanggal 6 Maret 2023 berlaku s/d 1

September 2027.

c. Alamat : KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lt. 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat-

**INDONESIA** 

d. Nomor Telepon/Faks/Email : Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515,

Fax. 0251-8333593

Email: asert@ayamarusertifikasi.co.id Website: www.ayamarusertifikasi.co.id

e. Direktur : Ir. Akhmad

f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/ HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, *Lampiran 3.1* dan

Lampiran 3.6.

g. Auditor : 1. Iyan Sofyan S.Hut (Lead Auditor)

2. Rr.Biki Baju Wendani, S. Hut (Auditor)

h. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad

2. Dr. Ir. Lukman Yunus

#### (2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin : IUIPHHK CV. FADHILA PAPUA LESTARI

b. Alamat Kantor : Perumahan Puri Waena Lestari Jl. Proyek

No.1 Waena Distrik Heram Kota Jayapura.

Alamat Industri : Distrik Bonggo Timur, Kabupaten Sarmi,

Provinsi Papua.





ASERT-324.Rev.0

c. Nomor Telepon/Faks/E-mail

- Telepon :

d. Izin Industri:

- Pemberian PBPHH (d/h IUIPHHK) dari Gubernur Provinsi Papua

Nomor : 503/207/Tahun 2014

Tanggal : 7 Juli 2014

- Kapasitas izin : 6.000 m³/tahun

- Jenis Produk : Kayu Gergajian

e. Akte Pendirian Perusahaan:

- Notaris : Puspo Adi Cahyono, SH. MKn.

- Nomor : 24

- Tanggal : 20 Januari 2011

f. Akte Perubahan Terakhir:

- Notaris : Puspo Adi Cahyono, SH. MKn.

- Nomor : 06

- Tanggal : 5 April 2019

g. Pengurus Perseroan Terbatas:

Pesero Komanditer : Hadi EndratmoDirektur : Fauzul Kurniawan

f. Nomor dan Masa Berlaku Sertifikat:

- Nomor : SLK.33/ASERT/LPVI-001-IDN

- Masa Berlaku : 11 Februari 2021 s/d 10 Februari 2027





#### (3) Ringkasan Tahapan

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1.	Pertemuan Pembukaan	Ruang Pertemuan CV. Fadhila Papua Lestari Tanggal 19 Maret 2023	<ul> <li>≈ Perkenalan Auditor PT, Ayamaru Sertifikasi dengan personil CV. Fadhila Papua Lestari.</li> <li>≈ Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, jadwal dan standar yang akan digunakan dalam penilikan VLHH Kayu</li> <li>≈ Penunjukan Manajemen Representatif yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas hasil hutan kayu.</li> <li>≈ Penandatanganan berita acara "Pertemuan Pembukaan"</li> </ul>
2.	Verifikasi Dokumen	Kantor Managemen CV. Fadhila Papua Lestari Tanggal 19 Maret 2023	≈ Verifikasi dokumen dan wawancara.
3	Observasi Lapangan	Lokasi pabrik/industri Tanggal 20 Maret 2023	≈ Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan di lokasi pabrik/industri.
4.	Pertemuan Penutup	Ruang Pertemuan CV. Fadhila Papua Lestari Tanggal 21 Maret 2023	<ul> <li>≈ Melengkapi data-data yang belum dipenuhi oleh auditee.</li> <li>≈ Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua prinsip yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kayu, serta penandatangan hasil verifikasi dan tally sheet, serta penandatanganan berita acara "Pertemuan Penutup".</li> </ul>
5.	Pengambilan Keputusan	Kantor PT. Ayamaru Sertifikasi Bogor, 10 April 2023	<ul> <li>≈ Hasil pengambilan keputusan ditetapkan bahwa CV. Fadhila Papua Lestari telah "MEMENUHI" standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu untuk seluruh norma penilaian pada setiap verifier yang dapat diverifikasi dan dinyatakan "LULUS" penilikan tahun Ke-2 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu.</li> <li>≈ Atas dasar tersebut, maka LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi memutuskan bahwa S-Legalitas CV. Fadhila Papua Lestari, dinyatakan "TERPELIHARA" dan "BERLANJUT"</li> </ul>



#### (4) Resume Hasil Penilaian

NO.	KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI		
1	P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah				
	K1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri pengolahan, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.				
	1.1.1. Unit usaha pengolahan adalah prod	1.1.1. Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha			
	a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<ul> <li>CV. Fadhila Papua Lestari telah memiliki dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh Lembaga Penyelenggara OSS Nomor: 0220000101471 tanggal 17 Januari 2020 dengan perubahan ke-1 Tanggal 22 Januari 2021</li> <li>Lingkup bidang usaha yang tercantum dalam dokumen NIB adalah pengusahaan hutan lainnya (02119). KBLI yang tercantum dalam NIB belum sepenuhnya representatif terhadap kegiatan industri penggergajian kayu, namun demikian KBLI 02119 merupakan pengusahaan hutan lainnya dalam pengertian yang lebih luas termasuk kayu untuk kebutuhan industri.</li> </ul>		
	b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<ul> <li>Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Industri (KBLI) berdasarkan dokumen NIB adalah KBLI 02119 (pengusahaan hutan lainnya) belum sepenuhnya representatif terhadap kegiatan industri penggergajian kayu. Dalam hal ini pemegang izin akan menyempurnakan dan melengkapi kesesuaian NIB yang mencakup kegiatan usaha industri penggergajian kayu (16101-KBLI 2020)</li> <li>Berdasarkan Laporan pengiriman (penjualan domestik) selama periode audit Februari 2022 sampai dengan Februari 2023 adalah berupa kayu gergajian dengan total sebesar 7.214 Pcs = 144,8970 m3 dan telah sesuai dengan operasional perusahaan.</li> </ul>		
	c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<ul> <li>Terdapat NPWP Nomor 03.136.110.8-952.000 atas nama CV. Fadhila Papua Lestari dengan alamat WP Distrik Bonggo Timur Tamas Sari (UPT-SP V), Kabupaten Sarmi Papua.</li> <li>Terdapat Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor: S-4628KT/WPJ.18/KP.0403/2017 tanggal 16 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Jayapura dan menerangkan bahwa telah terdaftar sejak 18 Februari 2011</li> <li>Terdapat Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) Nomor: S-184PKP/WPJ.18/KP.0403/2017 tanggal 16 Maret 2017 dikeluarkan oleh KPP Pratama Jayapura dan menerangkan bahwa telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung sejak tanggal 19 Maret 2015.</li> </ul>		



NO.	KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	<ul> <li>CV. Fadhila Papua Lestari telah memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL dan UPL) Kegiatan Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu yang disusun tahun 2013.</li> <li>Dokumen UKL-UPL CV. Fadhila Papua Lestari telah disahkan tanggal 11 Maret 2013. oleh Bupati Sarmi Drs. M. Manibor, M.MT.</li> </ul>
	e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	<ul> <li>Terdapat Laporan UKL-UPL semester I periode Januari – Juni 2022 telah disampaikan ke Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarmi melalui surat Nomor: 13/L.UKL.UPL./FPL/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022 dengan tanda terima penyampaian tertanggal 29 Agustus 2022.</li> <li>Sedangkan untuk semester II, terdapat Laporan UKL-UPL periode Juli – Desember 2022 telah disampaikan ke Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarmi melalui surat Nomor: 01/L.UKL.UPL/FPL/I/2023 tanggal 24 Januari 2023, diterima tanggal 30 Januari 2023.</li> </ul>
	f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	<ul> <li>CV. Fadhila Papua Lestari telah memiliki dokumen izin industri primer PBPHH (d/h IUIPHHK) melalui Keputusan Gubernur Papua Nomor: 503/207/Tahun 2014 tanggal 7 Juli 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kepada CV. Fadhila Papua Lestari di Distrik Bonggo Timur Kabupaten Sarmi Provinsi Papua dengan jenis industri "Sawn Timber" dan kapasitas Izin 6.000 m³/tahun</li> <li>Berdasarkan hasil verifikasi lapangan di lokasi pabrik/industri, menunjukkan bahwa jenis usaha eksisting telah sesuai dengan izin yang diberikan yaitu penggergajian kayu atau Saw Mill.</li> </ul>
	g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	<ul> <li>CV. Fadhila Papua Lestari telah memiliki dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri/Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) tahun 2022, yang telah disampaikan secara online ke Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua dengan bukti penyampaian RKOPH Nomor 0000915279 tanggal 7 Januari 2022. Mengacu pada RPBBI/RKOPH yang disusun rencana produksi kayu gergajian maupun pemenuhan bahan baku nihil.</li> <li>Sedangkan RKOPHH Tahun 2023 telah disusun secara elektronik dengan bukti penyampaian RKOPHH adalah Nomor: 0001046329 tanggal 11 Maret 2023. Berdasarkan RKOPHH Tahun 2023 tersebut, rencana produksi kayu gergajian sebesar 6.000 m3 (100 % dari kapasitas izin). Sedangkan sumber bahan baku yang</li> </ul>





NO.	KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI	
			direncanakan berdasarkan RKOPHH dan realisasi produksi dalam periode audit masih nihil.	
	K1.2. Importir kayu dan produk kayu			
	1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah			
	Dokumen identitas importir	-	<ul> <li>PBPHH CV. Fadhila Papua Lestari tidak melakukan impor kayu dan produk kayu, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.</li> </ul>	
	K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok	(		
	1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pemb	entukan kelom	pok	
	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok	-	PBPHH CV. Fadhila Papua Lestari tidak     berbentuk kelompok dalam kegiatan sertifikasi	
2	P2. Unit usaha mempunyai dan menera kayu dari asalnya	okan sistem pe	nelusuran kayu yang menjamin keterlacakan	
	K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem   olahannya	penelusuran ba	nhan baku (termasuk kayu impor) dan hasil	
	2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan sah.	bahwa bahan l	baku yang diterima berasal dari sumber yang	
	a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)	-	<ul> <li>Dalam periode audit yaitu Februari 2022 – Februari 2023, tidak ada realisasi pembeliaan/penerimaan bahan baku dan kegiatan produksi yang dilakukan oleh PBPHH CV. Fadhila Papua Lestari</li> </ul>	
	b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah	-	<ul> <li>Dalam periode audit yaitu Februari 2022 – Februari 2023, tidak ada realisasi pembeliaan/penerimaan bahan baku dan kegiatan produksi yang dilakukan oleh PBPHH CV. Fadhila Papua Lestari</li> </ul>	
	c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	-	<ul> <li>Dalam periode audit yaitu Februari 2022 –</li> <li>Februari 2023, tidak ada realisasi pembeliaan/penerimaan bahan baku dan kegiatan produksi yang dilakukan oleh PBPHH CV. Fadhila Papua Lestari</li> </ul>	
	d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	-	<ul> <li>Dalam periode audit yaitu Februari 2022 –</li> <li>Februari 2023, tidak ada realisasi pembeliaan/penerimaan bahan baku dan kegiatan produksi yang dilakukan oleh PBPHH CV. Fadhila Papua Lestari</li> </ul>	
	e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES )	-	PBPHH CV. Fadhila Papua Lestari tidak menggunakan bahan baku yang termasuk daftar CITES.	
	f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan	-	<ul> <li>PBPHH CV. Fadhila Papua Lestari tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang sehingga verifier ini tidak diverifikasi.</li> </ul>	




10.	KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	-	PBPHH CV. Fadhila Papua Lestari tidak     melakukan transaksi jual beli kayu limbah     industri, sehingga verifier ini tidak diverifikasi
	h. Dokumen SVLK dari Pemasok.	Memenuhi	<ul> <li>Dalam periode penilikan Ke-2 (Februari 2022 - Februari 2023), CV. Fadhila Papua Lestari tidak melakukan penerimaan bahan baku dari pemasok</li> <li>Sedangkan stock kayu gergajian yang tersedia merupakan stock kayu dari bahan baku pasokan kayu bulat penerimaan bulan Februari 2020 yang berasal dari PT. Mondialindo Setya Pratama dengan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Nomor: 46-SIC-04.01 yang dikeluarkan oleh LPPHPL PT. Sarbi Internasional Certification (PT.SIC) dengan masa berlaku sertifikat sampai dengan 20 Februari 2022.</li> </ul>
	2.1.2. Importir mampu membuktikan bah	wa kayu yang d	diimpor berasal dari sumber yang sah.
	<ul> <li>a. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir</li> </ul>	-	<ul> <li>PBPHH CV. Fadhila Papua Lestari tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.</li> </ul>
	b. Deklarasi hasil hutan impor	-	PBPHH CV. Fadhila Papua Lestari tidak     melakukan impor bahan baku, sehingga verifier     ini tidak diverifikasi.
	c. Persetujuan impor.	-	<ul> <li>PBPHH CV. Fadhila Papua Lestari tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.</li> </ul>
	d. Laporan realisasi impor.	-	<ul> <li>PBPHH CV. Fadhila Papua Lestari tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.</li> </ul>
	e. Dokumen impor	-	<ul> <li>PBPHH CV. Fadhila Papua Lestari tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.</li> </ul>
	f. Bukti pembayaran bea masuk (apabila terkena bea masuk)	-	<ul> <li>PBPHH CV. Fadhila Papua Lestari tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.</li> </ul>
	g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	-	<ul> <li>PBPHH CV. Fadhila Papua Lestari tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.</li> </ul>
	h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	-	<ul> <li>PBPHH CV. Fadhila Papua Lestari tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.</li> </ul>
	i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	-	<ul> <li>PBPHH CV. Fadhila Papua Lestari tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.</li> </ul>
	2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem pe	nelusuran kayı	1
	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	-	<ul> <li>Dalam periode audit yaitu Februari 2022 –</li> <li>Februari 2023, tidak ada realisasi pembeliaan/penerimaan bahan baku dan kegiatan produksi yang dilakukan oleh PBPHH CV. Fadhila Papua Lestari</li> </ul>





Э.	KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	b. Laporan produksi hasil olahan	-	<ul> <li>Dalam periode audit yaitu Februari 2022 -</li> <li>Februari 2023, tidak ada realisasi pembeliaan/penerimaan bahan baku dan kegiatan produksi yang dilakukan oleh PBPHH CV. Fadhila Papua Lestari</li> </ul>
	c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	<ul> <li>Berdasarkan LMKO realisasi produksi IUIPHHK</li> <li>CV. Fadhila Papua Lestari selama periode</li> <li>penilikan kedua Februari 2022 - Februari 2023</li> <li>adalah nihil.</li> <li>Dengan demikian produksi CV. Fadhila Papua</li> <li>Lestari selama periode audit belum melebihi</li> <li>kapasitas yang diijinkan.</li> </ul>
	d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	-	<ul> <li>PBPHH CV. Fadhila Papua Lestari tidak melakukan produksi dari bahan baku kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.</li> </ul>
	e. Dokumen Catatan/Laporan Mutasi Kayu.	Memenuhi	<ul> <li>PBPHH PT. CV. Fadhila Papua Lestari telah memiliki dokumen laporan mutasi kayu yaitu LMKB dan LMKO. Uji silang terhadap kesesuaian dokumen Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) selama periode penilikan kedua bulan Februari 2022 – Februari 2023 menunjukkan bahwa kolom penambahan telah sesuai dengan dokumen angkutan yang diterima pada periode yang sama, sedangkan pada kolom pengurangan telah sesuai dengan tally sheet penggunaan bahan baku pada periode yang sama dan semuanya nihil.</li> <li>Sedangkan telaah kesesuaian terhadap dokumen Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO) selama periode penilikan kedua bulan Februari 2022 – Februari 2023 menunjukkan bahwa kolom perolehan telah sesuai dengan laporan hasil produksi kayu gergajian (nihil) dan kolom pengurangan telah sesuai dengan dokumen SKSHHKO yang diterbitkan (pengiriman kayu olahan)</li> </ul>
	2.1.4 Proses pengolahan produk melalu	ıi jasa dengan p	pihak lain (PBPHH), jika melalui penyedia jasa
	a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan	-	PBPHH CV. Fadhila Papua Lestari tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditI dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	-	PBPHH CV. Fadhila Papua Lestari tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	-	PBPHH CV. Fadhila Papua Lestari tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	d. Ada pemisahaan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	-	PBPHH CV. Fadhila Papua Lestari tidak     melakukan pengolahan produk melalui jasa     dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak     diverifikasi.







NO.	KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI		
	e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	-	<ul> <li>PBPHH CV. Fadhila Papua Lestari tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.</li> </ul>		
3	P3. Keabsahan perdagangan atau pem	indahtangana	n hasil produksi		
	K3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik				
	3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.				
	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<ul> <li>Dalam periode penilikan ke-2 verifikasi legalitas kayu yaitu Februari 2022 – Februari 2023, CV. Fadhila Papua Lestari telah melakukan pengiriman kayu hasil produksi (stock tahun sebelumnya) dengan tujuan domestik. Seluruh pengiriman kayu yang dilakukan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHKO yang diterbitkan secara online melalui aplikasi SIPUHH.</li> <li>Dalam periode audit jumlah dokumen SKSHHO yang diterbitkan adalah 29 (dua puluh sembilan) set dengan volume = 144,8970 m3.</li> <li>Seluruh dokumen e-SKSHHKO tersebut dilampiri Daftar Kayu Olahan (DKO) dan diterbitkan oleh petugas Penerbit SKSHHKO. Petugas penerbit SKSHHKO adalah Ganis PH Penguji Kayu Gergajian Rimba (PH-PKG-R) a.n. La Ani No.Reg 06210009553 dengan penempatan Ganis melalui SIGANISHUT Nomor 153201986766 tanggal 22 Februari 2022 dengan masa berlaku sampai dengan 15 Juni 2023.</li> </ul>		
	K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk eksp	or.			
	3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB				
	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	-	<ul> <li>PBPHH CV. Fadhila Papua Lestari tidak melakukan pengiriman hasil produksi dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.</li> </ul>		
	b. Dokumen Ekspor	-	<ul> <li>PBPHH CV. Fadhila Papua Lestari tidak melakukan pengiriman hasil produksi dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.</li> </ul>		
	c. Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	-	<ul> <li>PBPHH CV. Fadhila Papua Lestari tidak melakukan pengiriman hasil produksi dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.</li> </ul>		
	d. Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)	-	PBPHH CV. Fadhila Papua Lestari tidak melakukan pengiriman hasil produksi dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.		
	e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	-	<ul> <li>PBPHH CV. Fadhila Papua Lestari tidak melakukan pengiriman hasil produksi dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.</li> </ul>		



NO.	KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI		
	K. 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda	K. 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK			
	3.3.1. Implementasi Tanda SVLK	3.1. Implementasi Tanda SVLK			
	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	<ul> <li>Dalam periode penilikan tahun ke-2, CV. Fadhila Papua Lestari telah melakukan implementasi penggunaan tanda SVLK. Penggunaan tanda SVLK tidak digunakan dalam produk, namun diimplementasikan dalam dokumen angkutan pengiriman kayu. Terdapat penggunaan tanda SVLK dalam dokumen angkutan yang diterbitkan untuk pengiriman kayu tujuan domestik.</li> <li>Penggunaan tanda SVLK telah diimplementasikan sesuai ketentuan.</li> </ul>		
4	P4. Pemenuhan terhadap peraturan kete	naga kerjaan ba	agi industri pengolahan		
	K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamata	n dan Kesehata	n Kerja (K3		
	4.1.1. Prosedur dan implementasi K3				
	a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	<ul> <li>Dalam periode penilikan ke-2, dokumen prosedur terkait K3 mengalami perubahan. Terdapat 2 (dua) prosedur PBPHH CV. Fadhila Papua Lestari yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).</li> <li>Dokumen prosedur operasional standar dibuat/disusun oleh Kepala Departemen Administrasi/Personalia dan disyahkan oleh Direktur pada tanggal 2 Januari 2015.</li> <li>Terdapat surat penunjukan sebagai penanggungjawab K3 oleh Direktur Nomor: 015/SK.K3/FPL/I/2018 tanggal 03 Januari 2018 atas nama: Sdr. La Ani. Sampai dengan kegiatan audit dilakukan surat penunjukkan tersebut masih berlaku</li> </ul>		
	b. Implementasi K3	Memenuhi	<ul> <li>Perusahaan telah menetapkan kebijakan dalam rangka implementasi K3 melalui penyediaan sarana dan peralatan K3.</li> <li>Tersedia kotak P3K dengan persediaan obat yang memadai. Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR) tersedia dan belum kadaluarsa.</li> <li>Jalur evakuasi tersedia dengan arah yang disesuaikan dengan titik kumpul darurat.</li> </ul>		
	c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	<ul> <li>CV. Fadhila Papua Lestari telah mempunyai prosedur pencatatan kecelakaan kerja dari setiap kejadian, yang dicatat dan direkap secara periodik 6 (enam) bulan sekali dan dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sarmi.</li> <li>Dalam periode penilikan tahun ke-2, operasional perusahaan relatif stagnasi sehingga tidak ada kejadian kecelakaan kerja.</li> </ul>		
	K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja				
	4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja				
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	<ul> <li>CV. Fadhila Papua Lestari tidak memiliki Serikat Pekerja dan tidak ada karyawan yang terlibat di dalam organisasi serikat pekerja. Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan/pekerja bahwa pekerja diberi kebebasan untuk membentuk serikat pekerja.</li> </ul>		





NO.	KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<ul> <li>Terdapat Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat No.02/SK-D/FPL/1/2021 yang diitandatangani oleh Direktur pada tanggal 14 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Direktur CV. Fadhila Papua Lestari</li> <li>Sampai dengan kegiatan penilikan ke-2, surat pernyataan dimaksud masih berlaku dan tidak ada perubahan/revisi</li> </ul>
	4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mer mempekerjakan karyawan lebih da	_	dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang
	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	<ul> <li>PBPHH CV. Fadhila Papua Lestari telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disyahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sarmi Nomor: 207/D-TK/2023 tanggal 6 Maret 2023.</li> <li>Masa berlaku Peraturan Perusahaan ini dimulai tanggal 07 Maret 2023 s/d 08 Maret 2025.</li> </ul>
	4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang	g berusia kurang	g dari 18
	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan data daftar karyawan terbaru PBPHH CV. Fadhila Papua Lestari 13 Maret 2023, karyawan termuda yang bekerja pada saat verifikasi adalah berumur 45 tahun 1 bulan. Dengan demikian tidak terdapat tenaga kerja dengan umur di bawah 18 tahun.
	4.2.4. Pengarusutamaan gender		
	Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	<ul> <li>Berdasarkan daftar tenaga kerja CV. Fadhila Papua Lestari terbaru tanggal 13 Maret 2023, jumlah karyawan yang dimiliki perusahaan sebanyak 4 orang yang semuanya adalah karyawan tetap. Berdasarkan jenis kelaminnya seluruh karyawan yang tersedia adalah laki-laki dan tidak tersedia karyawan perempuan mengingat kegiatan produksi belum berjalan secara penuh, namun demikian penerimaan karyawan tidak diskriminatif terhadap gender dan tercermin dari kebijakan perusahaan yang tidak diskriminatif terhadap penerimaan gender karyawan.</li> <li>Terdapat Surat pernyataan dari pimpinan perusahaan terkait kebijakan kesetaraan gender tanggal 15 Maret 2023 dimana PT Fadhila Papua Lestari memberikan kebijakan anti diskriminasi, mengakui kebersamaan/kesetaraan dan keadilan gender, serta memberikan hak dan tanggungjawab yang sama tanpa membedabedakan satu dengan yang lainnya.</li> </ul>

Bogor, April 2023 LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi

ttd

<u>Ir. Akhmad</u> Direktur